



WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR ~~13~~... TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI  
BAGI KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kerusakan rumah akibat bencana maka perlu diberikan pemberian bantuan bersifat stimulan untuk rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana perlu diatur ketentuan mengenai kriteria penerima dan persyaratan penerima bantuan serta mekanisme atau tata cara penyaluran bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman, kemudahan dan/atau bantuan stimulan rumah swadaya diberikan berupa perbaikan dan pembangunan baru rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

7. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat Kota Payakumbuh.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Rehabilitasi adalah upaya perbaikan atau peningkatan kualitas rumah yang terdampak bencana alam.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan barang dan jasa.
9. Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam serta tanah longsor.
10. Penerima bantuan adalah masyarakat Kota Payakumbuh yang menerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.
11. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan

keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pemberian bantuan agar penyaluran bantuan dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

### BAB II

#### KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

#### Pasal 3

Bantuan diberikan kepada korban bencana yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia / warga kelurahan setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk / kartu keluarga dan secara nyata tinggal di kelurahan tersebut;
- b. masyarakat dengan penghasilan rumah tangga kurang atau besar sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa dan membeli rumah;
- c. menempati rumah sendiri dan berada di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah atau surat keterangan lain yang sah;
- d. tidak memiliki rumah / bangunan di wilayah lain; dan
- e. bersedia menyediakan upah tukang/pekerja untuk pelaksanaan pengerjaan bantuan.

#### Pasal 4

(1) Bantuan berupa rehabilitasi diberikan kepada korban bencana yang mengalami kerusakan rumah dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Kategori rusak ringan, dengan kriteria :
  1. bangunan masih berdiri; dan
  2. secara fisik kerusakan kurang dari 30 % (tiga puluh persen).
- b. Kategori rusak sedang, dengan kriteria :
  1. bangunan masih berdiri;
  2. terdapat kerusakan pada struktur bangunan;
  3. secara fisik kerusakan 30 % (tiga puluh persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen); dan
  4. komponen penunjang lainnya mengalami kerusakan.

- c. Kategori rusak berat, dengan kriteria :
1. bangunan masih berdiri/ roboh;
  2. terdapat kerusakan pada struktur bangunan;
  3. secara fisik kerusakan lebih dari 50 % (lima puluh persen);
  4. komponen penunjang lainnya rusak berat; dan
  5. membahayakan / beresiko apabila masih difungsikan.

#### Pasal 5

- (1) Penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penerima bantuan ditetapkan setelah dilakukan penilaian kategori kerusakan oleh tim verifikasi yang ditunjuk dari unsur Dinas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Tim verifikasi penilaian kategori kerusakan rumah korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB III

#### NILAI BESARAN BANTUAN

#### Pasal 6

- (1) Besaran bantuan diberikan berdasarkan penilaian terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh bencana.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk rehabilitasi rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana dengan kategori sebagai berikut :
  - a. kategori rusak ringan mendapatkan bantuan berbentuk bahan bangunan paling banyak senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - b. kategori rusak sedang mendapatkan bantuan berbentuk bahan bangunan paling banyak senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
  - c. kategori rusak berat mendapatkan bantuan berbentuk bahan bangunan paling banyak senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

### BAB IV

#### TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Penyaluran

#### Pasal 7

Tata cara penyaluran bantuan adalah sebagai berikut :

- a. calon penerima bantuan mengajukan permohonan Bantuan Stimulan

- melalui Lurah setempat dan disetujui oleh Camat kepada Kepala Dinas dengan format laporan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- b. pelaksanaan verifikasi dan identifikasi untuk penilaian kategori kerusakan rumah korban bencana oleh tim verifikasi dengan format sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - c. hasil penilaian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Kategori Kerusakan dengan format sebagaimana terdapat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - d. PPK mengajukan pencairan dana kepada Kepala Dinas yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang meliputi :
    - 1. Surat Keputusan Walikota tentang Penetapan penerima bantuan; dan
    - 2. Rencana penggunaan dana.
  - e. PPK melakukan proses pengadaan bahan bangunan untuk diserahkan kepada penerima bantuan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan bantuan adalah sebagai berikut :

- a. Menyerahkan secara langsung bahan bangunan kepada penerima bantuan;
- b. PPK membuat Berita Acara Serah Terima bahan bangunan bantuan dengan format sebagaimana terdapat dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
- c. Bantuan dilaksanakan pekerjaannya oleh penerima bantuan.

BAB V  
KOORDINASI

Pasal 9

Dinas melakukan koordinasi terkait pelaksanaan pemberian bantuan dengan Dinas Sosial dan Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan bantuan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada program dan kegiatan pada Dinas; dan



- b. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengerjaan bantuan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengawasan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 12 Agustus 2022  
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

  
RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 12 Agustus 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

  
RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 15

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 13 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN REHABILITASI  
RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

**FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN STIMULAN  
SURAT PERMOHONAN**

Payakumbuh , 202....

KepadaYth. :  
Bapak Walikota Payakumbuh  
Cq. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Di -  
Payakumbuh

Perihal : **Permohonan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat: Jl. ....  
Kelurahan.....  
Kecamatan.....  
Kota Payakumbuh

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. Tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
3. Memiliki/ menguasai tanah; dan
4. Memiliki dan menempati rumah satu-satunya yang terkena bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Alam tahun 202.....

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan :

- a. fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;
- b. surat keterangan penghasilan dari lurah/ instansi tempat bekerja \*);
- c. fotokopi sertifikat hak atas tanah/ surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari lurah \*);
- d. rencana teknis dan RAB;
- e. surat pernyataan mengikuti program.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui,  
Lurah.....

Pemohon,  
.....

.....  
NIP. ....

Menyetujui,  
Camat .....

.....  
NIP. ....

Catatan :

\*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

  
RIZA FALEPI



LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
 NOMOR : 13 TAHUN 2022  
 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN REHABILITASI  
 RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

**FORMAT PENILAIAN KATEGORI KERUSAKAN RUMAH**

**PENILAIAN KATEGORI KERUSAKAN RUMAH**

Nama Calon Penerima Bantuan : .....

Jenis Konstruksi Rumah : .....

Alamat : .....

Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kota : .....


No	Komponen Bangunan	Sub Komponen Bangunan	Bobot (%) Terhadap Seluruh Bangunan	Tingkat Kerusakan	
				Bobot (%)	Nilai (%) (4x5)
<b>Komponen Struktur</b>					
1	Atap	a. Penutup Atap	15,00		
		b. Rangka Atap	20,00		
		<b>Sub Total</b>	<b>35,00</b>		
2	Dinding	a. Tiang/kolom dan balok	20,00		
		b. Penutup Dinding	10,00		
		<b>Sub Total</b>	<b>30,00</b>		
3	Lantai	a. Pondasi	5,00		
		b. Sloof	5,00		
		c. Penutup Lantai	5,00		
		<b>Sub Total</b>	<b>15,00</b>		
<b>Jumlah Kerusakan Komponen Struktur</b>			<b>80,00</b>		
<b>Komponen Non Struktur</b>					
4	Pencahayaannya	a. Pintu	5,00		
		b. Jendela	7,00		
		c. Ventilasi	3,00		
		<b>Sub Total</b>	<b>15,00</b>		
5	Sanitasi dan Air Minum	a. Toilet dan saluran air limbah	3,00		
		b. Sumber air minum	2,00		
		<b>Sub Total</b>	<b>5,00</b>		
<b>Jumlah Kerusakan Komponen Non Struktur</b>			<b>20,00</b>		
<b>Jumlah Total Kerusakan</b>			<b>100,00</b>		
<b>Nilai Tingkat Kerusakan</b>					

Hasil Penilaian	Keterangan
PK Ringan	Rusak ringan ≤ 30%
PK Sedang	Rusak sedang 30% ≤ 50%
PK Berat	Rusak Berat ≥ 50%

Tim Verifikasi

.....  
 NIP. ....

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

  
 RIZA FALEPI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA

PAYAKUMBUH

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TENTANG PEMBERIAN BANTUAN REHABILITASI

RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

**FORMAT BERITA ACARA HASIL PENILAIAN KATEGORI KERUSAKAN RUMAH**

**BERITA ACARA HASIL PENILAIAN KATEGORI KERUSAKAN RUMAH**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Verifikasi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan ..... Nomor : ..... tanggal....., tentang ..... telah melakukan penilaian kategori kerusakan rumah. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat direkomendasikan nama-nama yang tersebut di bawah ini untuk menerima bantuan stimulan bagi korban bencana.

Adapun nama-nama tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	KATEGORI KERUSAKAN RUMAH	BESARAN BANTUAN
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst					

Demikianlah Berita Acara Hasil Penilaian Kategori Kerusakan Rumah ini dibuat, untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, ..... 20...

Tim Verifikasi

.....  
NIP. ....

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

  
RIZA FALEPI



LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
 NOMOR : 13 TAHUN 2022  
 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN REHABILITASI  
 RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

**FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BAHAN BANGUNAN**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BAHAN BANGUNAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
 ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....
- Jabatan : .....
- Alamat : .....

Selanjutnya bertindak sebagai PPK

2. Nama : .....
- Alamat : .....

Selanjutnya bertindak sebagai penerima bantuan stimulan

Dengan ini menyatakan :

1. PPK telah menyerahkan bahan bangunan kepada penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Bahan Bangunan	Satuan	Volume	Keterangan
1				
2				
.				
.				
.				
dst				

2. Bahan bangunan yang diserahkan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Bahan (RKB).
3. Penerima bantuan stimulan wajib menggunakan bahan bangunan yang diberikan untuk melakukan rehabilitasi rumah dengan penuh tanggung jawab.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Bahan Bangunan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PPK

Payakumbuh, .....  
 Penerima bantuan stimulan

.....  
 NIP. ....

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

  
 RIZA FALEPI